



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ALOKASI

DANA TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

PROVINSI
DKI JAKARTA



KATA PENGANTAR

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi mayoritas negara di dunia termasuk di Indonesia. Di saat berbagai program telah dicanangkan untuk dilaksanakan, pandemi COVID-19 muncul dan menyebar dengan sangat cepat yang menyebabkan gerak roda perekonomian melambat. Berbagai langkah kebijakan yang luar biasa telah diambil oleh pemerintah guna mencegah dan menangani dampak penyebaran COVID-19, serta dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Selama semester pertama tahun ini, pemerintah telah memfokuskan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, sehingga roda perekonomian mengalami perlambatan yang cukup tajam (-5,32%). Selanjutnya, kebijakan *countercyclical* tersebut terus dilakukan di semester 2 melalui bauran kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat mengalami *rebound*. Program PEN tersebut terus dioptimalkan untuk menangani masalah kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19 dan pada saat yang bersamaan disinergikan dengan kebijakan untuk melindungi kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, dan menahan perlambatan ekonomi nasional. Dengan berjalannya program tersebut, semakin terlihat bahwa gerak roda perekonomian kembali meningkat sebagaimana diindikasikan dengan peningkatan aktifitas masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu *tools* dalam bauran kebijakan tersebut adalah melalui dana transfer ke daerah dan dana desa. Di tahun 2020 ini, selain mengemban peran dalam mendukung berjalannya pemerintahan di daerah, TKDD juga menjadi alat dalam pencegahan/penanganan pandemi COVID-19 dan sekaligus alat untuk stimulus peningkatan ekonomi daerah. Dimulai dari kebijakan *refocusing* arah penggunaan TKDD hingga relaksasi penyalurannya, TKDD mampu menjalankan perannya secara baik dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional di daerah baik itu melalui penjagaan aspek *supply* seperti alokasi Cadangan DAK Fisik, dan DID Tambahan maupun penjagaan aspek *demand* melalui kebijakan BLT Dana Desa.

Di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah juga mulai mempersiapkan kebijakan fiskal 2021 yang masih diliputi ketidakpastian. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi kita semua. Dengan cepatnya kita dibawa ke sebuah era baru yang kita kenal dengan sebutan *New Normal*. *New Normal* tersebut menuntut kita untuk melakukan berbagai penyesuaian, termasuk di dalamnya penyesuaian kebijakan. Sehingga dalam menyikapi pandemi ini, pemerintah menjadikannya sebagai sebuah momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. "*Bad Times, Good Policies*", semangat inilah yang mendasari pemerintah bahwa tahun 2021, pemulihan ekonomi nasional perlu dipercepat, penguatan reformasi kebijakan akan terus diarahkan agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, APBN 2021 mengambil tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi". Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah akan terus melanjutkan program-program *pro poor* dan *pro employment* di tahun 2021. Selanjutnya, penguatan reformasi akan diarahkan kepada penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *competitiveness*, kualitas SDM hingga reformasi kebijakan APBN.

Reformasi Kebijakan TKDD menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung arah kebijakan tersebut. Secara umum arah kebijakan TKDD tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan *quality control* anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Adapun rincian arah kebijakan dana TKDD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), diarahkan untuk melanjutkan kebijakan pengelolaan DBH yang tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel, melanjutkan dukungan DBH CHT dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program JKN terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah, menghilangkan *earmarked* 0,5% dari DBH SDA Migas untuk bidang pendidikan, memperluas penggunaan DBH DR Provinsi untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial, dan mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19.
2. Dana Alokasi Umum, diarahkan untuk menyempurnakan penghitungan variabel alokasi dasar pada formula DAU untuk mendukung kebijakan yang dapat mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM, pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di daerah dan peningkatan kualitas SDM, dan penyaluran bersifat asimetris berdasarkan kinerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian *output* layanan.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, diarahkan untuk *refocusing* dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas, dan peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, diarahkan untuk Mendukung upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi, peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan, dan penambahan 3 (tiga) jenis DAK Non Fisik Baru untuk mendukung program perlindungan perempuan dan anak, mendukung fasilitasi penanaman modal dan ketahanan pangan.
5. Dana Insentif Daerah (DID), diarahkan untuk melanjutkan kebijakan mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD, penguatan indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, dan mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik dan mendorong agar daerah lebih kompetitif seperti kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi, dan interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
6. Dana otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur, diarahkan untuk mendukung peningkatan tata kelola Dana Otsus, mendukung pemulihan ekonomi di daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pasar tradisional, dan mendukung pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk perluasan akses dan peningkatan efektifitas layanan

Pendidikan dan Kesehatan serta pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di wilayah Papua dan Papua Barat.

7. Dana Keistimewaan DIY, ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY khususnya dukungan terhadap *home industry* serta pemulihan sektor pariwisata DIY.
8. Dana Desa, ditujukan untuk meningkatkan perekonomian desa, dan penggunaannya difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi desa melalui Bantuan Langsung Tunai Desa dan pengembangan sektor prioritas di desa seperti pengembangan desa digital dan desa wisata.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, anggaran TKDD tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp795,48 triliun, terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp723,48 triliun dan Dana Desa sebesar Rp72,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis TKDD ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2021.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKDD tersebut. Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2021. Mengingat pentingnya tahun 2021 bagi pemulihan ekonomi nasional, maka saya berharap kepada segenap Pemerintah Daerah untuk segera dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana TKDD tersebut sesuai dengan arah kebijakannya. Perkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintahan Daerah lainnya, karena dengan “Daerah Bangkit, Indonesia Maju.”

Jakarta, November 2020

MENTERI KEUANGAN,

 SRI MULYANI INDRAWATI 

**REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

(dalam ribuan rupiah)

| NO. | DAERAH | DANA BAGI HASIL | DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK | DANA INSENTIF DAERAH | JUMLAH |
|-----|--|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | 166.295.230 | 142.178.961 | 1.270.887.617 | 37.584.263 | 2.858.212.384 |
| | JUMLAH | 443.199.736 | 983.190.200 | 2.330.552.345 | 544.737.534 | 11.848.521.499 |



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
PROVINSI DKI JAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

| URAIAN | ALOKASI |
|--|-----------------------|
| TRANSFER KE DAERAH | 16.338.907.109 |
| I. DANA PERIMBANGAN | 16.295.536.249 |
| A. Dana Transfer Umum | 12.915.252.579 |
| 1. Prov Dana Bagi Hasil (DBH) | 12.915.252.579 |
| a. DBH Pajak | 12.868.931.530 |
| i. Pajak Penghasilan | 12.831.466.518 |
| ii. Pajak Bumi dan Bangunan | 36.741.214 |
| iii. Cukai Hasil Tembakau | 723.798 |
| b. DBH Sumber Daya Alam | 46.321.049 |
| i. Minyak Bumi dan Gas Bumi | 45.192.730 |
| ii. Pertambangan Mineral dan Batu Bara | - |
| iii. Kehutanan | - |
| iv. Perikanan | 1.128.319 |
| v. Panas Bumi | - |
| B. Dana Transfer Khusus | 3.380.283.670 |
| 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 76.296.849 |
| a. DAK Fisik Reguler | 39.733.897 |
| i. Reguler Pendidikan | - |
| ii. Reguler Kesehatan dan KB | 39.733.897 |
| iii. Reguler Jalan | - |
| iv. Reguler Transportasi Perdesaan | - |
| v. Reguler Transportasi Laut | - |
| b. DAK Fisik Penugasan | 36.562.952 |
| i. Penugasan Kesehatan dan KB | 36.562.952 |
| ii. Penugasan Jalan | - |
| iii. Penugasan Air Minum | - |
| iv. Penugasan Sanitasi | - |
| v. Penugasan Perumahan dan Permukiman | - |
| vi. Penugasan Irigasi | - |
| vii. Penugasan Pertanian | - |
| viii. Penugasan Kelautan dan Perikanan | - |
| ix. Penugasan Industri Kecil dan Menengah | - |
| x. Penugasan Pariwisata | - |
| xi. Penugasan Lingkungan Hidup | - |
| 2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 3.303.986.821 |
| a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 1.849.726.630 |
| b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD | 93.404.400 |
| c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 35.075.600 |
| d. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 1.269.013.578 |
| e. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSI) PNSD | 5.934.000 |
| f. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus | - |
| g. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 5.400.000 |
| h. Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK & BOKB) | 39.478.388 |
| i. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) | 2.784.800 |
| j. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | - |
| k. Dana Pelayanan Kepariwisata | - |
| l. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 2.646.103 |
| m. Dana Fasilitas Penanaman Modal | 523.322 |
| n. Dana Pelayanan Ketahanan Pangan | - |
| II. DANA INSENTIF DAERAH | 43.370.860 |
| JUMLAH | 16.338.907.109 |





DAFTAR ALOKASI

DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan
Gedung Radius Prawiro
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta - 10710
www.djpk.kemenkeu.go.id